



NOTARIS **HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse / Turunan / Salinan

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ECKERGY REKAYASA OPTIMA

NOMOR : -1.-

TANGGAL : 05 DESEMBER 2025

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ECKERGY REKAYASA OPTIMA**

Nomor : -1.-

Pada hari ini, Jumat, pada tanggal 05-12-2025 (lima ----- Desember dua ribu dua puluh lima). ----- Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit ----- Waktu Indonesia Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 ----- (enam Oktober duaribu duapuluhan tiga) Nomor----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **MUHAMMAD HAIKAL AL MAROGHI**, lahir di Bandung, pada tanggal 16-10-2000 (enam belas Oktober dua ribu), ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jalan Samiaji III Nomor 219/66, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Arjuna, Kecamatan Cicendo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273061610000001. -----
2. Tuan **MUHAMMAD ARIEF IKHWANI K.**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-05-1997 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jalan Karapitan III Nomor 107/36A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Paledang, Kecamatan Lengkong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273132705970002. --
3. Tuan **HASAN BASRI**, lahir di Pagar Alam, pada tanggal 03-10-1964 (tiga Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jalan Samiaji DLM III Nomor 219/66, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa -----



T Arjuna, Kecamatan Cicendo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273060310640001. -----

Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. ----- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam----- kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa----- dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah--- sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu---- Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang----- termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya----- disebut dengan ("**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. ECKERGY REKAYASA OPTIMA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di **Kota Bandung**. -----

2. dan untuk pertama kalinya berkedudukan serta berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 25-29, La Grande Apartment Unit 18-26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung. -----
3. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
- a. Konstruksi Bangunan Sipil; -----
 - b. Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan----- Pendingin; -----
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen; -----
 - d. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI; -----

e. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; -----

f. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Melakukan usaha-usaha di bidang **Konstruksi Bangunan Sipil**, meliputi antara lain : -----

- **(42915) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi**, Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. -----

b. Melakukan usaha-usaha di bidang **Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin**, meliputi antara lain : -----

- **(43223) Instalasi Minyak Dan Gas**, Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut. -----

c. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas Konsultasi Manajemen**, meliputi antara lain :-----

- **(70209) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. -----

d. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI** meliputi antara lain : -----

- **(71102) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI**, Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan

kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

e. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu**, meliputi antara lain: ---

- **(78200) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu**, Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran. -----

f. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam**, meliputi antara lain: -----

- **(09100) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam**, Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat

observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu)** lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih

ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ----- berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham

T yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. --
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ---
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

TApabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiaanggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----

- T2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu duapuluhan lima).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -

----- **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. --
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 19** -----

Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi dengan -----

ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----
 - a. Tuan **MUHAMMAD HAIKAL AL MAROGHI**, penghadap tersebut diatas, sejumlah 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - b. Tuan **MUHAMMAD ARIEF IKHWANI K.**, penghadap tersebut diatas, sejumlah 1225 (seribu dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, telah diangkat sebagai berikut: -----

DEWAN DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan **MUHAMMAD HAIKAL AL MAROGHI**, -----
| tersebut diatas; -----

Direktur : Tuan **MUHAMMAD ARIEF IKHWANI K.**, -----
| tersebut diatas; -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris : Tuan **HASAN BASRI**, tersebut diatas; -----
- Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

- T- Direktur utama dan/atau Komisaris baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan (domisili) dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----
- | - Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang sah dan tidak--- berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota----- Bandung dan/atau Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh Wilayah Republik Indonesia. -----
- | - Para "Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda----- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, apabila- dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak benar maka - para penghadap sanggup menanggung akibatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta----- membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari segala--- tuntutan dan gugatan dari pihak manapun dan bertanggung- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -- isi akta ini; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, bertempat - tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun Tetangga 002, ---- Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi,

Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -- Nomor Induk Kependudukan 3205065305910008; -----

- Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, pada -- tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pepabri - Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten --- Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205041212000006; -----
- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Bawa para penghadap selain menandatangani akta, juga telah membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)